



PENETAPAN

Nomor 1279/Pdt.P/2017/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Subuhiyah binti Jafar Siddiq, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Aiq Dareq Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan Pemohon tanggal 16 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1279/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 16 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon belum menikah dan berstatus perawan;
2. Bahwa Pemohon sangat berkeinginan mengangkat anak bernama Ahmad Ridho Syahroni , laki-laki, umur 7 tahun dan Ahmad Adrian Fahri, laki-laki, umur 1 tahun, karena anak tersebut sejak 1 tahun yang lalu sudah hidup bersama Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa orang tua anak yang akan diangkat bernama M. Syahrudin bin Mahruf dan Nurjannah Jaffar Siddiq adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Ridho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri;
4. Bahwa ibu kandung anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung dari Pemohon dan termasuk kategori

hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kurang mampu, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengangkat anak tersebut, apalagi kedua orang tua anak tersebut telah rela dan ikhlas menyerahkan anak kepada Pemohon;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengangkat anak bernama Ahmad Ridho Syahroni, laki-laki, umur 7 tahun dan Ahmad Adrian Fahri, laki-laki, umur 1 tahun adalah karena Pemohon ingin mengasuh, merawat, memelihara, serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon bersedia serta siap untuk memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung yang harus memperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap sebesar ± Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa dengan melihat keadaan ekonomi tersebut, maka Pemohon mampu serta sanggup untuk mengangkat anak, menafkahi, merawat, mendidik serta membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Ridho Syahroni, laki-laki, umur 7 tahun dan Ahmad Adrian Fahri, laki-laki, umur 1 tahun sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1. Alat Bukti Surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202034 107820450, tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan

hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 5202031704170003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran calon anak angkat yang pertama atas nama Ahmad Ridho Syahrani yang dikeluarkan oleh Dinas Dikcapil Nomor 5202-LT-06112017-0068 tanggal 7 November 2017, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran calon anak angkat yang kedua atas nama Ahmad Adrian Fahri yang dikeluarkan oleh Dinas Dikcapil Nomor 5202-LT-06112017-0072 tanggal 7 November 2017, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat bernama Nurjannah, NIK 5202036005800002 yang dikeluarkan oleh Camat Batukliang, tanggal 2 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon anak angkat Pemohon, nomor 5202032810100023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Inaq Tasiah binti Amaq Yunan umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II;

hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri dan saksi juga mengenal anak yang mau dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa, anak yang mau diangkat oleh Pemohon telah lama tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanian Praya yang cukup mampu;
- Bahwa, keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya telah disepakati oleh Pemohon bersama dengan orang tua dari anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nurjannah Jaffar Siddiq dan M. Syahrudin bin Mahruf ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang mau diangkat tersebut, telah setuju dengan keinginan Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanian dan mereka mampu untuk memelihara dan mendidik anak yang mau diangkat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah setuju atas pengangkatan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

2. Ramdan bin Sudarman umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri dan saksi juga mengenal anak yang mau dijadikan anak angkat oleh

hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ;

- Bahwa, anak yang mau diangkat oleh Pemohon, telah lama tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah suami isteri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa, keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkatnya telah disepakati oleh orang tua dari calon anak angkat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang mau diangkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nurjannah Jaffar Siddiq dan M. Syahrudin bin Mahruf ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung dari anak yang mau diangkat tersebut, telah setuju dengan keinginan Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat dan orang tua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanian Praya Lombok Tengah dan mampu untuk memelihara dan mendidik anak yang mau diangkat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga telah setuju atas pengangkatan anak tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon, dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri, untuk mengasuh, mendidik dan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri dan kedua orang tua anak tersebut rela dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan agama, sesuai dengan maksud Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan pengadilan agama bagi orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat.
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya.
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut.
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi

hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianak yang akan diangkat.

- Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula.

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan antara Pemohon dengan anak angkat tersebut, harus pula berlaku dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat bukti P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi bernama Inaq Tasiah binti Amaq Yunan dan Ramdan bin Sudarman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, yang pada pokoknya bahwa orang tua anak tersebut rela dan ikhlas tanpa tekanan untuk menyerahkan anaknya menjadi anak angkat dari Pemohon, demi untuk masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai bahwa dengan bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan dengan bukti tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri adalah anak dari pasangan suami isteri Nurjannah Jaffar Siddiq dan M. Syahrudin bin Mahruf yang telah memberikan keterangan didepan sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi kartu Penduduk dari ibu dari calon anak angkat Pemohon menunjukkan bahwa benar Nurjannah telah tinggal sama dengan calon anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu

hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, majelis Hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut benar bahwa Syahrudin dan Nurjannah merupakan satu keluarga dengan calon anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Pegawai Pertanian Praya) yang berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Ahmad Rodho Syahrone dan Ahmad Adrian Fahri untuk dipelihara guna terpenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan orang tua kandung anak yang mau diangkat tersebut tidak keberatan serta menerima keinginan baik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon anak angkat, istri Pemohon, bukti P1 sampai dengan P.6, dan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah seorang perempuan dewasa yang beragama Islam dan Pemohon telah memelihara kedua anak yang mau dijadikan anak angkat tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama Ahmad Rodho Syahrone dan Ahmad Adrian Fahri sudah sering bersama Pemohon dan sudah diperlakukan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa, Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secara moril maupun materil karena Pemohon adalah sebagai seorang muslim dan sebagai PNS (Kantor Pertanian) dengan penghasilan bersih rata-rata perbulan Rp.2,400,000.- dan penghasilan lainnya;
- Bahwa, orang tua calon anak angkat tersebut sudah merelakan dan tidak ada pihak yang keberatan, bahkan orang tua anak tersebut sangat setuju bila anaknya tersebut diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon demi

hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata Pemohon benar-benar adalah orang yang mampu secara moril dan materil yang berstatus sebagai PNS dengan berpenghasilan cukup, begitu pula kenyataannya bahwa Pemohon sudah terbiasa hidup bersama, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitu pula Pemohon sebagai seorang muslim yang taat agama tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Ahmad Rodho Syahroni berumur 7 tahun dan Ahmad Adrian Fahri masih berumur 1 karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan dirawat serta dididik;

Menimbang, bahwa anak-anak seperti halnya Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri termasuk anak yang membutuhkan kehidupan yang layak sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya yang tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang mampu, baik dalam pemenuhan kebutuhan materil, maupun dalam pembinaan mental dan perkembangan jiwa anak menuju terciptanya seorang anak berakhlak mulia, tetapi semua itu sulit tercapai bagi anak tersebut, karena orang tuanya sampai saat ini belum mempunyai penghasilan tetap dan memadai;

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan ayat (1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi

hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat mempunyai hak dan kewajiban menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, mendidik dan membimbing anak angkatnya serta dapat mewakili dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama Ahmad Rodho Syahroni dan Ahmad Adrian Fahri telah memenuhi syarat dan beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Ridho Syahroni, laki-laki, umur 7 tahun dan Ahmad Adrian Fahri, laki-laki, umur 1 tahun, adalah anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon (Subhiyah binti Jafar Siddiq;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Baiq Murniatun, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 281.000,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hal 11 dari 11